

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pencemaran lingkungan semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena diimbangi dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia yang semakin banyak, sehingga menyebabkan banyak limbah yang dihasilkan. Setiap harinya manusia melakukan aktivitas memasak, industri dan lain sebagainya yang menghasilkan limbah. Namun, sayangnya manusia dalam mengolah limbah belum maksimal. Kebanyakan manusia membuang limbah ke sungai. Sehingga, banyak sungai yang tercemar. Tidak hanya manusia yang membuang limbah ke sungai namun kegiatan-kegiatan industri juga sering membuang limbah ke sungai. Sungai yang awalnya bersih menjadi kotor dan air sungai juga mengandung bahan-bahan yang beracun. Pada dasarnya sungai yang mengalir dan bersih itu merupakan suatu ekosistem karena didalam sungai tersebut hidup berbagai organisme seperti ikan, tanaman air, dan organisme lainnya. Begitu juga dengan manusia dapat memanfaatkan komponen yang hidup disungai tersebut.

Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia.<sup>1</sup> Sumber

---

<sup>1</sup> Darmono, *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*, Universitas Indonesia Press, 1995, Jakarta, hlm. 7.

pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan pada akhirnya akan sampai pada manusia.<sup>2</sup>

Pencemaran merupakan salah satu masalah yang di hadapi oleh manusia, yaitu pencemaran sungai. Pencemaran sungai memberikan pengaruh yang dapat menjangkau seluruh aktifitas manusia. Maka masalah pencemaran sungai dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Pencemaran sungai harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup karena dampak yang ditimbulkan terhadap kelestarian lingkungan dan manfaat sumber daya alam yang ada di sungai menjadi terganggu bagi umat manusia keseluruhan.

Pemerintah daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan, dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan Pemerintah

Daerah dalam bidang lingkungan ini adalah bagian dari kebijakan publik yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan pemahaman kebijakan publik yang dikemukakan oleh Harold D.

---

<sup>2</sup> Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, 1995, Yogyakarta, hlm. 19.

Laswell yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penegakan hukum lingkungan di daerah adalah ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan masalah lingkungan baik itu yang merupakan ketentuan umum maupun ketentuan sektoral. Sementara dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah merujuk pada aturan-aturan tentang otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kebijakan lingkungan di daerah maka antara aturan-aturan tentang lingkungan hidup dan aturan-aturan tentang otonomi daerah harus bisa saling bersinergi.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah sebenarnya telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu:

1. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

---

<sup>3</sup> Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, 1990, Yogyakarta, hlm. 31.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 15 Tahun 2015 pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa ” Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati”.<sup>4</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang membuang air limbah usaha ke dalam sungai harus mendapatkan izin dari bupati setempat. Dan apabila sudah mendapatkan izin dari bupati melakukan pembuangan limbah dengan cara yang tepat yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Namun, saat di era globalisasi besar-besaran yang terjadi undang-undang tersebut belum dapat mencegah kerusakan sungai secara tuntas. Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah permasalahan tersebut mustahil teratasi. Seperti halnya yang terjadi di sungai Widuri Wirobrajan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Salah satu warga mengungkapkan, dulunya sungai Widuri banyak digunakan oleh warga untuk beraktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, dulunya sungai ini bisa digunakan untuk mandi dan memancing ikan. Akan tetapi sungai tersebut saat ini sudah tercemar karna banyak faktor salah satunya tercemar karna limbah kotoran dari peternakan babi yang ada di sekitar sungai. Pemilik peternak dengan sengaja membuang limbah kotoran dari peternakannya ke sungai Widuri yang tidak jauh dari peternakan tersebut.

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 pasal 3 ayat (1)

Hal tersebut menyebabkan sungai Widuri yang dulunya bersih menjadi tercemar, sungai yang dulunya banyak dihuni oleh ikan sungai sekarang hanya beberapa jenis ikan saja yang bisa bertahan di sungai tersebut.

Pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia untuk kehidupan sehari-hari, maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih tidak ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Maka penulis akan menuliskan mengenai hal “Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul tanpa izin?
2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan kotoran dalam kasus pencemaran limbah oleh kotoran babi di sungai Widuri Kabupaten Bantul.
2. Agar peneliti mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pencemaran Lingkungan

Bahaya senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (pasal 1 ayat (7)).<sup>5</sup> Prof. Munadjat danusaputra merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, 1983, Bandung , hal. 95.

dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.<sup>6</sup>

Secara mendasar pencemaran mengandung pengertian pengotoran (contamination) dan pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.<sup>7</sup>

## **2. Izin Pembuangan Limbah**

Izin pembuangan air limbah didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2011 yang menyatakan: “Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati/walikota. “ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air

---

<sup>6</sup> Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, 1981, Bandung, hlm. 233.

<sup>7</sup> Apriliani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, 1976, Jakarta. Hlm. 6.

limbah didasarkan pada hasil kajian amdal bagi industri yang wajib amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib amdal. Bupati/walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Menurut PP No. 82 Tahun 2001 izin pembuangan air limbah memuat persyaratan berikut:

- a) Kewajiban untuk mengolah limbah;
- b) Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c) Persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d) Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penganggulangan keadaan darurat;
- e) Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses amdal
- g) Larangan untuk melakukan pengenceran;
- h) Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, 2016, Jakarta, hlm. 122.



### 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Administrasi Negara

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terdapat 2 bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif yang dilakukan melalui peran serta (*inspraak*) ataupun dengan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang devinitif. Artinya, perlindungan preventif bersifat mencegah. Bentuk kedua adalah perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>9</sup>

Menurut Priyatna Abdurrasyid bahwa sengketa adalah suatu perselisihan yang mungkin juga berhubungan dengan soal sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan misalnya:

- a. kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut;
- b. masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait;

---

<sup>9</sup> Suparto Wijoyo. *Karakteristik Hukum Acara Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Edisi Kedua. Airlangga University Press, 2005, Surabaya, hlm. 41.

- c. akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak;
- d. perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi dan;
- e. perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai, dan sikap.<sup>10</sup>

Adanya pembatasan bahwa yang disebut sengketa lingkungan hidup hanya sepanjang berkenaan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah membatasi ruang lingkup apa yang disebut sengketa lingkungan. Begitupula tentang sengketa tata ruang sehingga selain pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>11</sup>

Konflik dan sengketa lingkungan hidup memiliki karakter khusus seperti *stakeholders* yang tidak terbatas hanya pada mereka yang memiliki kepentingan riil, tetapi juga mereka yang memiliki

---

<sup>10</sup> Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Ke7. Gajah Mada University Press, 2001, Yogyakarta, hlm. 551.

<sup>11</sup> Suparto Wijoyo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Makalah, 1999, Jakarta, hlm. 6.

kepentingan yang didasarkan pada kepedulian. Selain itu, kasus sengketa lingkungan hidup juga sulit untuk diselesaikan dengan pola *win-lose*, tetapi penyelesaiannya harus berdasarkan kepentingan dan kepedulian bersama tau pola *win-win*.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa perselisihan mengenai lingkungan terdapat beberapa bidang hukum yaitu salah satunya perselisihan melalui hukum administrasi negara. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan Hukum Administrasi Negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan izin dari perusahaan yang bersangkutan. Secara lebih rinci UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997 pasal 25 menyatakan, (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang; (2) wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

kepada Bupati/Walikota madya/Kepala Daerah tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.<sup>13</sup>

Pada umumnya tanggung jawab dalam lingkungan hidup mengacu kepada prinsip tanggung jawab (responsibility), yang mewajibkan setiap pihak bertanggung jawab terhadap setiap akibat tindakannya yang merugikan pihak lain. Orientasi penerapan prinsip tersebut adalah perlindungan dan pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan. Upaya pemulihan dapat berupa *satisfaction*, misalnya permohonan maaf secara resmi, ataupun berwujud *pecuniary reparation*, misalnya dengan pemberian ganti rugi materiil. Dalam pelaksanaan tanggung jawab Negara ini, dibutuhkan adanya fungsi dari pemerintahan baik dalam fungsi pengaturan (regulasi), fungsi pelayanan maupun fungsi pemberdayaan.

Sebagaimana diketahui, hukum lingkungan merupakan hukum fungsional yang menempati beberapa bidang hukum klasik, seperti hukum administratif, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata Negara, hukum internasional (public dan privat), hukum agrarian termasuk hukum tata ruang bahkan hukum pajak (hukum pajak atau fiscal pun mestinya diperhatikan dalam penataan lingkungan). Mestinya

---

<sup>13</sup> Taufik Mohammad, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, 2011, Jakarta, hal 243-248.

proyek yang kemungkinan member dampak besar terhadap lingkungan dalam pencemaran, perusakan, dan pengurusan dikenakan pajak lebih tinggi daripada yang dampaknya kecil.<sup>14</sup>

Pemertintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan daerah yang dimaksud adalah pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangannya dilimpahkan ke daerah dan menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota adalah bidang lingkungan hidup.<sup>15</sup>

#### **Penegakan hukum lingkungan melalui hukum administrasi Negara.**

Sanksi-sanksi hukum administrasi berupa paksaan pemerintah, denda, pembekuan izin dan pencabutan izin dilakukan oleh pejabat tata usaha negara terhadap para pelanggar hukum administrasi tanpa melalui proses peradilan. Persoalan akan timbul jika terjadi pelanggaran hukum lingkungan administrasi, tetapi pejabat tata usaha negara yang berwenang tidak menjalankan kewenangannya, yaitu menjatuhkan

---

<sup>14</sup> Bahri Syaiful, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, 2012, Bandung, hlm. 187.

<sup>15</sup> UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sanksi administrasi kepada si pelanggar. Dengan kata lain, pejabat tata usaha negara yang berwenang mendiamkan saja terjadinya pelanggaran hukum administrasi atau bahkan secara diam-diam merestui kegiatan yang melanggar hukum lingkungan administrasi. Misalkan, sebuah rencana kegiatan usaha menurut ketentuan hukum lingkungan administrasi wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, tetapi ternyata kegiatan itu telah berdiri atau beroperasi tanpa melalui proses amdal dan pejabat yang berwenang ternyata tetap mengeluarkan izin usaha bagi kegiatan tersebut.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Skripsi disusun ini berdasarkan hasil dari penelitian penulis dilapangan dengan mencari tahu mengenai kasus yang yaitu pencemaran yang terjadi di sungai Widuri Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Sepengetahuan penulis ada beberapa literatur menjadi acuan dalam membuat skripsi ini. Seperti skripsi dengan penulis Rachmat Hidayat S

yang berjudul “Analisi Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup” yang membahas mengenai permasalahan tentang lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009, hanya efektifitas pelaksanaan yang tidak efektif. Ketidak efektifan Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 bukan dikarenakan isi materi undang-undang

itu melainkan peran aktif pelaksana undang-undang yakni pemerintah, pihak pelaksana usaha/kegiatan, serta masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melaksanakan isi dari undang-undang.

Skripsi dengan penulis Muhammad Arlen Baihaki yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro” yang membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro adalah melakukan program yang sudah di rencanakan.

Sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang penengakan hukum terhadap pembuangan kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul, apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi, bagaimanakah penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah daerah terhadap peternak babi.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk dilakukannya penelitian maka diperlukan suatu metode penelitian guna mempermudah dalam melaksanakan penelitian:

### **1. Objek Penelitian**

Pencemaran yang terjadi pada sungai Widuri di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

## 2. Subjek Penelitian

Adapun yang dijadikan untuk diteliti guna mendukung dalam pelaksanaan adalah:

- a. 2 kelompok peternak babi
- b. Ketua RT 57 Tanggungan Wirobrajan Kabupaten Bantul, Yogyakarta
- c. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek yang berupa wawancara.
- b. Data sekunder, terdiri dari:
  1. Bahan Hukum Primer berupa undang-undang yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.



d. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen yang sudah tersedia.<sup>16</sup>
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Asing atau Kamus Hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara: Tanya jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan lisan), bertatap muka diantara pewawancara dengan responden, yaitu para pihak yang menjadi subjek dari penelitian.
- 2) Studi kepustakaan: Dengan menelusuridan mengkaji berbagai peraturan daerah seperti Peraturan Bupati Bantul N0. 15 Tahun 2015 atau literatur Hukum Lingkungan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>16</sup> Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum, dan Studi Kasus Hukum), Fakultas Hukum, 2008, hlm. 13-14.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Peternakan Babi disekitaran sungai Widuri  
Kabupaten Bantul, Yogyakarta

#### 5. Pengolahan dan Analisis data

- a. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses editing, yaitu meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan dengan cara pandang dan perspektif penulis yang didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, penelitian lapangan, serta pendapat-pendapat lain, informasi, maupun segala keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat, untuk selanjutnya setelah diolah, kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, 1995, Bandung, hlm. 93-98.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.

## **H. Sistematika Penelitian**

### HALAMAN JUDUL

**BAB I.** Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, sistematika penulisan, daftar pustaka dalam penulisan skripsi ini.

**BAB II.** Bab ini menguraikan tentang tinjauan teoritis tentang pembuangan limbah dan penegakan hukum pembuangan limbah yang dijelaskan melalui Peraturan Bantul No. 12 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

**BAB III.** Bab ini akan menjelaskan hasil dari yang ada pada rumusan masalah antara lain: Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul, Yogyakarta, serta apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV. Bab Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini berisi mengenai saran terhadap pemilik usaha peternakan babi.

